



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
PT MNC ASIA HOLDING TBK
TENTANG
KERJA SAMA DANA PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dana Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ("**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (25-01-2023), di antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Universitas Pancasakti Tegal**, sebuah badan hukum pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, beralamat di Jl. Halmahera KM 01 – Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** selaku **Rektor Universitas Pancasakti Tegal** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, untuk dan atas nama **Universitas Pancasakti Tegal**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
2. **PT MNC Asia Holding Tbk**, sebuah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, beralamat di MNC Financial Center Lantai 21, Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27, Jakarta Pusat 10340, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Susanty Tjandra Sanusi** selaku **Wakil Direktur Utama** dan **Santi Paramita** selaku **Direktur**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT MNC Asia Holding Tbk, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**";

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		1

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Induk yang melalui anak-anak perusahaannya menjalankan kegiatan usahanya di bidang media, jasa keuangan, pertambangan, *entertainment hospitality* dan *e-commerce*.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling bersinergi dalam suatu kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Dana Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		2

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama komersil:
 - a. Penjajakan kerja sama dalam pembiayaan Pendidikan untuk kelas Magister (S2) baik untuk mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan (non-dosen) maupun untuk tenaga pendidik (dosen) dan/atau tenaga kependidikan (non-dosen) untuk kelas Doktoral (S3) dengan PT MNC Guna Usaha Indonesia.
 - b. Penjajakan kerja sama terkait literasi Pasar Modal dengan PT MNC Sekuritas.
 - c. Penjajakan kerja sama dengan PT MNC Teknologi Nusantara terkait penggunaan *e-money* MotionPay melalui *Co-Brand*, *Payment Linkage*, *Join Promo Program*, dan implementasi *QRIS Acquire* di area kampus Pancasakti Tegal.
 - d. Penjajakan kerja sama untuk asuransi dengan PT MNC Life Assurance (termasuk penawaran produk asuransi dan kerjasama pemasaran).
 - e. Penjajakan kerja sama untuk pengelolaan *asset management* dengan PT MNC Asset Management (termasuk rencana kerja sama pengelolaan *endowment fund* yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**, ataupun penawaran produk *asset management* ke *civitas academica* Universitas Pancasakti Tegal).
2. Kerja sama non komersial:
 - a. Pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mengadakan kegiatan Seminar dan Pelatihan/Workshop.
 - c. Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Pancasakti Tegal di anak-anak perusahaan dari **PIHAK KEDUA** ("**MNC Group**") sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak-anak perusahaan.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	3
		

4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dalam Implementasi Kerja Sama.

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Mekanisme pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk anak perusahaannya dan/atau afiliasinya untuk menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama (seperti disebutkan dalam ayat (1) di atas) dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai pelaksana aktual dari kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini.
3. Untuk pembahasan mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		4

4. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
5. Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
3. **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini digunakan sebagai landasan untuk memulai negosiasi dari masing-masing **PIHAK** dan tidak menimbulkan akibat hukum serta tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	5
	<i>Ry</i>	

4. Sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Pancasakti Tegal

JL Halmahera, KM.01 Kota Tegal, Jawa Tengah

PIC : Wakil Rektor III

Telepon : (0283) 351082

Faksimile : (0283) 351082

E-mail : info@upstegal.ac.id

PIHAK KEDUA

PT MNC Asia Holding Tbk

MNC Financial Center Lt. 21, Jl Kebon Sirih No 21-27, Menteng Jakarta Pusat

PIC : Henri Gunawan

Telepon : +62 21 3925000

Faksimile : +62 21 39836886

E-mail : henri.gunawan@mncgroup.com

Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana disebut di atas berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima PIHAK lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

5. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua	6
		

tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

6. Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan hak kekayaan intelektual apa pun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang merupakan properti dari **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari hak kekayaan intelektual, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

-- Lembar tandatangan di halaman berikutnya --

Pihak Pertama	Pihak Kedua	7
		

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.

Rektor

PIHAK KEDUA,

PT MNC ASIA HOLDING TBK



SUSANTY TJANDRA SANUSI

Wakil Direktur Utama

SANTI PARAMITA

Direktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	8
---------------	-------------	---